



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 3 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN FORUM DESA SIAGA AKTIF
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat desa yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, perlu dikembangkan desa Siaga Aktif;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan Desa Siaga Aktif perlu mengupayakan adanya keserasian dan keterpaduan gerak langkah antara semua pemangku kepentingan, untuk itu dipandang perlu menetapkan Forum Desa Siaga Aktif melalui Keputusan Kepala Desa Tedunan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Kepmenkes RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/ Per/ VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kab. Demak Tahun 2019 Nomor 36);
9. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 3).
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun 2023. (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/Menkes/ SK/ V/2009 Tentang Kesehatan Nasional;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/ SK/ X/ 2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa Siaga Aktif, Kerjasama antara Kemenkes Republik Indonesia dengan Kemendagri Republik Indonesia;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/92 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Provinsi Jawa Tengah;
 4. Keputusan Bupati Demak Nomor 440/316 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang Susunan Forum Desa Siaga Tedunan kecamatan Wedung Demak dengan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Menugaskan kepada forum Desa Siaga Aktif, Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Desa Siaga Aktif di Desa;
 - b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Desa Siaga Aktif;
 - c. Melakukan analisis masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
 - d. Melakukan bimbingan pembinaan rapat secara berkala minimal 4 (empat) kali setahun fasilitasi pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader-kader pemberdayaan desa secara berkesinambungan;
 - e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan desa siaga aktif;
 - f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Desa;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Forum Desa Siaga Aktif Tingkat Kecamatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tedunan
Pada tanggal : 4 Januari 2023
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 3 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG
SUSUNAN FORUM DESA SIAGA AKTIF
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

SUSUNAN FORUM DESA SIAGA AKTIF TINGKAT DESA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA	JABATAN
1.	Ketua	M. Zainal A, H, M.Pd.I., M.Sy.	Kepala Desa
2.	Wakil Ketua	Dwi Ningrum	Bidan Desa
3.	Sekretaris	M. Nur Sihabud	Sekretaris Desa
4.	Bendahara	Nuzulul Umniyyah	Kader Kpm
5.	Anggota		
		1. Neneng Djuariyah	Ketua TP PKK
		2. Nur Ali Muqoddas	Perangkat Desa
		3. Minanur Rohman	Anggota LKMD
		4. Kholidah	Kader Kesehatan
		5. M. Ustadz	KPMD

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF